



P U T U S A N

No : 103/Pid.B/201 1/PN. Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD GAMSIR, S.Sos BIN
MADULATI.**

Tempat lahir : Kioko
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 05 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa. Langgere,
Kec. Bonegunu, Kab. Buton
Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Buton
Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha, tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari
sidang perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang disampaikan di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, selengkapnya sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa AHMAD GAMSIR, S.Sos BIN MADULATI pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekitar pukul 20.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2010, bertempat di Desa Laano Ipi Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, " dengan sengaja memberi/ menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah " yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Mulanya terdakwa mendatangi rumah wajin pilih saksi LA ALIDI dan saat berada dirumah saksi LA ALIDI, terdakwa bertemu juga dengan saksi WA LIANA dan saksi SUMARJO yang juga berada di rumah saksi LA ALIDI. Selanjutnya saat pertemuan itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi LA ALIDI dengan disaksikan oleh saksi WA LIANA dan saksi SUMARJO memilih sala satu pasangan calon peserta pemilu yaitu pasangan nomor urut 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA dan HARMIN HARIS, S.Pd, M.Si).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi SUMARJO ALI BIN LA ALIDI,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa anggota DPRD Kab. Buton Utara ;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2010 bertempat di rumah LA ALIDI di Desa. Laanoipi, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara, terdakwa datang ke rumah LA ALIDI (orang tua saksi) memberikan uang ke pada LA ALIDI sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memberikan uang tersebut kepada LA ALIDI sambil mengatakan pilih pasangan No. 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i) karena terdakwa adalah tim sukses pasangan tersebut yang mengikuti pemilihan Kepala Daerah di Buton Utara ;
- Bahwa kemudian uang yang diterima LA ALIDI tersebut dibagi- bagikan kepada keluarga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dengan mengatakan pilih pasangan No.urut 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i) ;
- Bahwa uang tersebut dibagikan kepada LA ARU, WA LIANA, LA ALIDI, SUMARJO ALI, FUDIANA dan saksi, Sedangkan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di simpan oleh LA ALIDI (orang tua saksi) ;
- Bahwa sebelumnya Pemilihan Kepala Daerah Kab. Buton Utara, terdakwa tidak pernah memberikan uang atau barang- barang kepada saksi atau keluarga saksi ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah ikut kampanye pasangan No. urut 4 dan pada waktu pemilihan sebenarnya saksi berkeinginan memilih pasangan No. urut 4, akan tetapi karena saksi sudah di beri uang oleh terdakwa, maka pada waktu hari pemilihan, saksi memilih pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.urut 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya kecuali mengenai kedatangan terdakwa di rumah LA ALIDI, bahwa ketika terdakwa datang di rumah LA ALIDI, dimana yang ada di rumah tersebut adalah LA ALIDI dan WA LIANA sedangkan saksi lainnya itu datang belakangan setelah terdakwa pergi;

2. Saksi LA ALIDI Bin LA UDO

- Bahwa saksi kenal terdakwa, karena terdakwa adalah anggota DPRD Kab. Buton Utara ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2011, bertempat di Desa. Laanopi, Kecamatan. Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, terdakwa pernah datang ke rumah saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut dihitung oleh WA LIANA (anak saksi);
- Bahwa terdakwa memberikan uang dengan maksud supaya saksi dan keluarga memilih pasangan No. 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i) pada pemilihan Kepala Daerah Kab. Buton Utara ;
- Bahwa uang yang diberikan terdakwa kepada saksi kemudian dibagi-bagikan kepada LA ARU, LA SOMA, WA LIANA dan RAMNA (keluarga saksi) atas perintah terdakwa ;
- Bahwa ketika hari pemilihan Bupati Kab. Buton Utara , saksi memilih No.urut 1, karena saksi sudah diberi uang oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa baru kali ini memberikan uang kepada saksi ;
- Bahwa seandainya saksi tidak diberikan uang oleh terdakwa, maka saksi akan memilih pasangan nomor urut



4;

Atas keterangan saksi, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi **WA LIANA BINTI LA ALIDI**,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2010, terdakwa datang ke rumah, ketika itu saksi bersama orang tua saksi yaitu LA ALIDI berada di rumah, kemudian terdakwa memberikan uang yang setelah saksi hitung berjumlah atau sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah memberikan uang tersebut, terdakwa berkata kepada ayah saksi yaitu LA ALIDI untuk memilih pasangan No. 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i) ;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa sudah pergi dari rumah LA ALIDI, uang tersebut dibagi-bagikan dan saksi mendapat bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu pemilihan Bupati Kab. Buton Utara, saksi memilih pilihan pasangan No.urut 1 karena saksi sudah menerima uang dari terdakwa ;
- Bahwa seandainya saksi tidak diberikan uang oleh terdakwa, maka saksi akan memilih pasangan nomor urut 4;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi **RAMNA Binti LA UNI**,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2010, saksi diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh suami saksi yaitu SUMARJO ;
- Bahwa maksud suami saksi SUMARJO memberi uang untuk memilih pasangan No. 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi SUMARJO untuk memilih pasangan No. urut 1 adalah terdakwa ;
- Bahwa pada waktu pemilihan Kepala Daerah Kab. Buton Utara, saksi memilih No.urut 1, karena saksi sudah diberi uang, sedangkan apabila saksi tidak diberi uang, maka saksi sebenarnya akan memilih pasangan No. urut 4 ;
- Bahwa uang yang diberikan saksi SUMARJO, sudah saksi belanjakan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi LA ARU Bin LA MBESE

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2010, saksi diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa memberi uang kepada saksi dari SUMARJO ALI, dengan mengatakan uang dari terdakwa untuk memilih pasangan No. 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i) ;
- Bahwa pada waktu pemilihan Kepala Daerah Kab. Buton Utara, saksi memilih pasangan No. 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i) ;
- Bahwa saksi memilih pasangan No. 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i), karena saksi sudah menerima uang dari terdakwa ;
- Bahwa seandainya saksi tidak diberikan uang oleh terdakwa, maka saksi akan memilih pasangan nomor urut 4;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi SABIR, SP Bin MANE MUHTAR

- Bahwa saksi pada waktu pemilihan Kepala Daerah Kab. Buton Utara sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 April 2010 sekitar jam 09.00 wita, SUMARJO ALI, LA ARU, RAMNA, LA ALIDI, dan WA LIANA menemui saksi di Kantor Panwas Buton Utara dan menyampaikan bahwa mereka telah menerima uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa untuk mereka bagi-bagikan ;
- Bahwa ketika menerima laporan atau pengaduan tersebut saksi selanjutnya menerima laporan tersebut secara resmi dan kemudian saksi kordinasikan dengan pihak Kepolisian dengan menyerahkan barang bukti dan mengajukan para saksi ;
- Bahwa ketika diperiksa para saksi menerangkan pernah menerima uang dari terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk memilih pasangan No. 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 diadakan pemilihan Kepala Daerah Kab. Buton Utara dan hasilnya pasangan No. 1 . (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i) yang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Buton Utara ;

Atas keterangan saksi, tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Buton Utara ;
- Bahwa pada tahun 2010 di Kab. Buton Utara di adakan pemilihan Kepala Daerah yang mana terdakwa menjabat



sebagai tim sukses dari pasangan No. urut 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i) ;

- Bahwa tugas terdakwa sebagai Tim Sukses adalah melakukan pembinaan politik masyarakat dengan menyampaikan visi misi pasangan No. urut 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i) jika nanti terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Buton Utara ;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2010 (malam hari), terdakwa pernah datang ke rumah LA ALIDI yang pada saat itu LA ALIDI bersama WA LIANA dirumahnya lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) karena terdakwa merasa prihatin dengan keadaan keluarga LA ALIDI;
- Bahwa uang tersebut berasal dari uang pribadi terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah memberikan uang kepada LA ALIDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu memberikan uang terdakwa menyampaikan “ saya ingin saudara-saudara seperti yang lalu “;
- Bahwa sebenarnya ketika terdakwa memberikan uang itu kepada La Alidi, terdakwa ada niat menyampaikan kepada La Alidi untuk memilih pasangan nomor urut 1, tetapi belum sempat karena saat itu minggu tenang;
- Bahwa sewaktu pemilihan anggota DPRD dulu, terdakwa juga memberikan uang, tetapi sudah lupa berapa jumlahnya tetapi waktu itu terdakwa tidak mengatakan agar memilih terdakwa karena mereka sudah mengerti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-01/RAHA/Ep.2/05/2011 pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2011 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD GAMSIR, S.Sos BIN MADULATI**



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang dengan sengaja memberi uang/ materi lainnya kepada seseorang supaya memilih pasangan / calon tertentu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004 telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AHMAD GAMSIR, S.Sos BIN MADULATI** selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Dirampas untuk Negara.

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun dipersidangan Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya dihadapan Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa sebagai Anggota DPRD yang banyak pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Buton Utara periode 2009-2014 ;
- Bahwa benar pada tahun 2010 di Kab. Buton Utara di adakan pemilihan Kepala Daerah yang mana terdakwa menjabat sebagai tim sukses dari pasangan No. urut 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i) ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Tim Sukses adalah melakukan pembinaan politik masyarakat dengan menyampaikan visi misi pasangan No. urut 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i) jika nanti terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Buton Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada tanggal Selasa tanggal 27 April 2011 (malam hari), bertempat di Desa. Laanopi, Kecamatan. Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, terdakwa pernah datang ke rumah saksi LA ALIDI memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi LA ALIDI ;
- Bahwa benar saksi LA ALIDI mengetahui terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) karena uang tersebut dihitung oleh WA LIANA (anak dari saksi La Alidi);
- Bahwa benar terdakwa memberikan uang dengan maksud supaya saksi LA ALIDI dan keluarga memilih pasangan No. urut 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i) pada pemilihan Kepala Daerah Kab. Buton Utara ;
- Bahwa uang yang diberikan terdakwa kepada saksi LA ALIDI kemudian dibagi-bagikan kepada LA ARU, LA SUMARJO, WA LIANA, dan RAMNA atas perintah terdakwa ;
- Bahwa benar ketika hari pemilihan Bupati Kab. Buton Utara , saksi LA ALIDI, saksi LA ARU, saksi LA SUMARJO, saksi WA LIANA, dan saksi RAMNA memilih No. urut 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i) karena sudah diberi uang oleh terdakwa ;
- Bahwa benar seandainya saksi LA ALIDI, saksi LA ARU, saksi LA SUMARJO, saksi WA LIANA, dan saksi RAMNA tidak diberikan uang oleh terdakwa, maka saksi-saksi tersebut akan memilih pasangan nomor urut 4;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004 telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, yang unsur- unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Memberi Uang atau menjanjikan uang atau materi lainnya;
2. Unsur kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **AHMAD GAMSIR, S.Sos BIN MADULATI** yang setelah diteliti identitas selengkapya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun untuk membuktikan apakah terdakwa yang merupakan pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur- unsur lainnya terlebih dahulu;

2. Unsur “Dengan Sengaja “

Menimbang, bahwa dalam Unsur “ Dengan Sengaja atau



juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, di mana perbuatan itu merupakan “ tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “ pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut (opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwaardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa adalah Tim Sukses dari pasangan No. urut 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA-HARMIN HARI S.Pd, MS.i) dengan tugas melakukan pembinaan politik masyarakat dengan menyampaikan visi misi pasangan No. urut 1 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 (malam hari), bertempat di Desa. Laanopi, Kecamatan. Bonegunu, Kabupaten



Buton Utara, terdakwa datang ke rumah saksi LA ALIDI dan memberikan uang kepada LA ALIDI sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dihitung oleh saksi Wa Lina (anak dari saksi La Alidi);

Menimbang, bahwa terdakwa datang ke rumah saksi LA ALIDI untuk memberikan uang kepada saksi LA ALIDI agar di bagi-bagikan kepada keluarganya dengan maksud supaya saksi LA ALIDI dan keluarganya memilih pasangan No. urut 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i) pada pemilihan Kepala Daerah Kab. Buton Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan terdakwa memberikan uang dengan mengatakan supaya memilih pasangan No. 1, merupakan perbuatan yang disengaja dan juga perbuatan itu merupakan suatu tujuan agar pasangan calon Kepala Daerah nomor urut 1 mendapat dukungan atau suara dalam pemilihan Kepala Daerah Kab. Buton Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur “**Dengan Sengaja**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

3. Unsur “Memberi Uang atau menjanjikan uang atau materi lainnya “

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu elemen unsur saja yang terbukti maka sudah membuktikan keseluruhan unsur ketiga dari pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 (malam hari), bertempat di Desa. Laanopi, Kecamatan. Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, terdakwa datang ke rumah saksi LA ALIDI dan memberikan uang kepada LA ALIDI sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah dihitung oleh



saksi Wa Lina (anak dari saksi La Alidi) ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan uang kepada saksi LA ALIDI untuk di bagi- bagikan kepada keluarganya dengan maksud supaya saksi LA ALIDI dan keluarganya memilih pasangan calon Kepala Daerah nomor urut 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i) pada pemilihan Kepala Daerah Kab. Buton Utara ;

Menimbang, bahwa uang dari terdakwa tersebut dibagikan kepada saksi SUMARJO, LA ARU, RAMNA dan WA LIANA yang masing- masing mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) dengan nilai pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana barang bukti yang diajukan di depan persidangan yang ditunjukk kepada saksi- saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsure **“Memberi Uang atau menjanjikan uang atau materi lainnya”** telah terpenuhi ;

4. Unsur “Kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi LA ALIDI untuk di bagi- bagikan kepada keluarganya dengan maksud supaya saksi LA ALIDI dan keluarganya memilih pasangan No. urut 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i) pada pemilihan Kepala Daerah Kab. Buton Utara ;

Menimbang, bahwa uang dari terdakwa tersebut dibagikan kepada saksi SUMARJO, LA ARU, RAMNA dan WA LIANA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan nilai pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena sudah diberi uang oleh terdakwa, maka ketika hari pemilihan Kepala Daerah Kab. Buton Utara, saksi LA ALIDI, LA ARU, LA SUMARJO, WA LIANA dan RAMNA memilih pasangan calon Kepala Daerah Nomor urut 1 (Drs. RIDWAN ZAKARIA – HARMIN HARI S.Pd, MS.i), padahal seandainya para saksi tersebut tidak diberikan uang oleh terdakwa, maka para saksi tersebut akan memilih pasangan calon Kepala Daerah nomor urut 4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Unsur **“Kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu “** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian unsur diatas menunjukkan terdakwa Ahmad Gamsir, S.Sos Bin Madulati lah pelaku dari tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur delik dalam Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004 telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan akan tetapi berbentuk mata uang sehingga harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sebagai Anggota DPRD tidak memberikan contoh kepada masyarakat tentang berdemokrasi yang baik dan jujur ;
- Terdakwa di persidangan tidak mengakui perbuatannya ;

Yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004 telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD GAMSIR, S.Sos BIN MADULATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBERI UANG KEPADA SESEORANG SUPAYA MEMILIH PASANGAN TERTENTU " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD GAMSIR, S.Sos BIN MADULATI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **SENIN** tanggal **15 Agustus 2011** oleh kami **JUSDI PURMAWAN S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **HAYADI, S.H.**, dan **MOH. BEKTI WIBOWO S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **ANDI TADJUDIN, Sm.HK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **TADJUDIN,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA

TTD

TTD

H A Y A D I , S.H. _

JUSDI PURMAWAN, S.H.

TTD

MOH. BEKTI WIBOWO S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ANDI TADJUDIN, Sm.HK _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)